



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Rancangan Peraturan Menteri
Koordinator tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan

- Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2026
- Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
- Tempat : Melalui *Zoom Meeting*
- Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
- Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Inspektur;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Kementerian Keuangan, dan Perwakilan Badan Kepegawaian Negara.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-785 Tanggal 4 Maret 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan substansi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut;

- a. Pada akhir Desember 2025 telah diterbitkan surat persetujuan izin prinsip pemberian tambahan tunjangan kinerja (tukin) bagi pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra). Dalam skema

tersebut, pejabat yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. dapat memperoleh tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya.

- b. Kepala Biro HSDMO mengajukan pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu terkait apabila Perubahan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dimaksud tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan, maka perlu kejelasan mengenai pemberian tambahan tunjangan untuk periode Januari dan Februari, mengingat pada periode tersebut terdapat 7 (tujuh) jabatan Plt. di Kemenko Infra. Oleh karena itu, apakah terdapat kebijakan tertentu agar pejabat Plt. tetap dapat memperoleh tambahan tunjangan untuk periode dimaksud.
- c. Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Kemenkeu menyampaikan bahwa pembayaran tambahan tunjangan dapat dilakukan setelah Permenko tersebut ditetapkan.
- d. Disepakati bahwa istilah “tunjangan kinerja tambahan” pada batang tubuh perlu diubah menjadi “tambahan tunjangan kinerja” agar selaras dengan terminologi yang digunakan dalam surat izin prinsip, mengingat kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda.
- e. Perwakilan Kemenkeu menyampaikan bahwa tambahan tunjangan diberikan paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan kelipatannya, dan ketentuan tersebut juga berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya. Dengan demikian, apabila
 - a. terdapat sisa waktu penugasan yang tidak mencapai 1 bulan kalender, maka sisa hari tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran tambahan tunjangan.
- f. Perwakilan Kementerian Hukum menyampaikan bahwa ketentuan tersebut dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan Kemenkeu, mengingat secara prinsip apabila terdapat penugasan meskipun dalam jangka waktu yang sangat singkat, tetap terdapat pertimbangan untuk memberikan *reward* berupa tambahan tunjangan.
- g. Perwakilan Biro HSDMO menyampaikan bahwa dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 ayat (4), diatur batasan waktu penugasan Plt., yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali masa penugasan. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Hukum berpendapat bahwa ketentuan mengenai batas waktu penugasan tidak perlu diatur dalam peraturan ini, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- h. Perwakilan BKN kemudian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di BKN, masa penugasan Plt. hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Perwakilan Kemenkeu menyampaikan bahwa dari sisi penganggaran tidak akan menimbulkan temuan, karena pengaturan ini lebih berkaitan dengan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja, sedangkan terkait penunjukan pejabat Plt. atau Plh. merupakan kewenangan pimpinan instansi.
- j. Perwakilan Kementerian Hukum menambahkan bahwa sepanjang Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt. diterbitkan oleh Menteri, maka secara administratif tidak akan menimbulkan temuan, karena penugasan tersebut merupakan kebutuhan organisasi yang dinilai oleh pimpinan instansi.

III. KESIMPULAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah selesai dilaksanakan. Dalam rapat telah disepakati penyelarasan terminologi dan substansi pengaturan mengenai tambahan tunjangan kinerja bagi pejabat Plt. dan Plh., termasuk ketentuan mengenai jangka waktu pemberian tambahan tunjangan kinerja. Selanjutnya, rancangan peraturan tersebut akan dilanjutkan ke tahap proses administratif penetapan dan pengundangan